



P U T U S A N

NOMOR 263/PID.Sus-Prk2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Rastim bin Dursid;**
Tempat Lahir : Indramayu;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/15 Januari 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok Panggang Rt 009 Rw 003 Desa Lamarin Tarung, Cantigi, Indramayu-Jawa Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Nahkoda K.M. Lisa Indah-4.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik berdasarkan penetapan tanggal 17 Mei 2018 Nomor Han.13/PPNS-Kan/Lan.3/PP.520/V/2018, untuk melakukan Penahanan Kota, atas Terdakwa Rastim Bin Dursid, sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 05 Juni 2018;
2. Penuntut Umum berdasarkan penetapan tanggal 28 Juni 2018 Nomor B-469/0.1.11/Euh.2/6/2018, untuk melakukan Penahanan Rutan atas Terdakwa Rastim bin Dursid, sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 07 Juli 2018;
3. Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan penetapan tanggal 4 Juli 2018 Nomor 4/Pen/Pid.Sus-Prk/2018/PN Jkt.Utr., untuk melakukan Penahanan atas Terdakwa Rastim Bin Dursid, dalam Rumah Tahanan Negeradi Cipinang Jakarta, paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan 23 Juli 2018;
4. Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan penetapan Nomor 4/Pen/Pid.Sus-Prk/2018/PN Jkt.Utr., pada tanggal 16 Juli 2018 tentang Perpanjangan Masa Penahanan Terdakwa, dalam Rumah Tahanan Negara di Cipinang

Hal 1 Put. No 263/PID/2018/PT.DKI



Jakarta, paling lama 10 (sepuluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan 2 Agustus 2018 ;

5. Penetapan perintah penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 30 Juli 2018 No. 2165/Pen.Pid/2018/PT.DKI, sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk paling lama 10 (sepuluh) hari, sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018 ;

Dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu: **Sdri.Farida Hanum, S.H.dan Restu Widiastuti, S.H.**, advokad pada Law Firm Triaska & Partner, beralamat Jalan Kopi Nomor 11 Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Juli 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, terhadap Terdakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-420/JKTUT/2018 tertanggal 28 Juni 2018, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **RASTIM bin DURSID**, pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekira jam 09.56 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Perairan Utara Karawang, Laut Utara Jawa tepatnya pada kordinat 05°41'.58.5"S - 107°18'.50.2"E atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *telah dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang ada di kapal penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan*



persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang di larang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2018 saat saksi BUDI YAHYA dan saksi PRASASTI BRAMANTYA yang merupakan petugas KKP (Mualim KP. TAKALAMAUNGAN) dan sedang melakukan patroli rutin di perairan Laut Utara Jawa kemudian sekira jam 08.20 WIB terdeteksi adanya kapal penangkap ikan pada koordinat 05°49'.44.2"S - 107°06'.36.9"E sedang melakukan penangkapan ikan dan selanjutnya pada pukul 08.30 WIB kapal penangkap ikan tersebut didekati pada koordinat 05°49'.36.8"S—107°09'.37.2"E dan terlihat melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan jaring trawl namun ternyata kapal tersebut, yaitu KM. Lisa Indah-4 berusaha melarikan diri dengan cara melepas alat tangkap ikan jaring trawl ke laut dan menjauh dari kejaran kapal KP. TAKALAMAUNGAN;
- Bahwa kemudian sekira jam 09.56 WIB KM. LISA INDAH-4 berhasil dihentikan di koordinat 05°41'.58.5"S – 107°18'.50.2"E dan selanjutnya KM LISA INDAH-4 dibawa kembali ke posisi alat tangkap ikan tersebut dilepaskan oleh awak KM. LISA INDAH-4 dan karena alat tangkap tersebut terdapat pelampung maka alat tangkap tersebut dapat ditemukan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap alat tangkap ikan yang digunakan oleh KM. LISA INDAH-4 yaitu meliputi Dokumen kapal, Muatan kapal, tanda-tanda Kapal dan fisik kapal dan diketahui KM. LISA INDAH-4 mempunyai Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor: 02.0019/31.72/-1.823.67, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) OT Nomor: 26.18.3196.101.00111 yang diterbitkan oleh pemerintah Prov. DKI Jakarta dengan masa berlaku hingga 08 Februari 2019, Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 4316/Ba, Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor: PK.001/2/19/ksop.klb-18, Pas Besar Nomor 422 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok dan Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 30 Mil an. Rastim, Fotocopy Grosse Akta Nomor : 1023 dan Buku Kesehatan Kapal an. KM. LISA INDAH-4;



- Bahwa Terdakwa RASTIM selaku Nakhoda KM. LISA INDAH-4 telah menggunakan alat tangkap ikan trawl sehingga tidak sesuai dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) karena yang tertera dalam Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) OT Nomor: 26.18.3196.101.00111 yaitu berupa alat tangkap jaring Gilnet;
- Bahwa pemberian perizinan penangkapan dan merupakan satu kesatuan dengan kapal yang akan digunakan untuk melakukan penangkapan sebagaimana disebutkan di dalam SIPI alat tangkap jenis Gill Net bukanlah Trawl sehingga Terdakwa RASTIM selaku Nakhoda KM. Lisa Indah-4 dilarang menggunakan alat tangkap ikan trawl dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan di Laut Utara Jawa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **RASTIM bin DURSID**, pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekira jam 09.56 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Perairan Utara Karawang, Laut Utara Jawa tepatnya pada kordinat 05° 49'.44.2"S -107° 06'.36.9"E atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *telah melanggar ketentuan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan mengenai Jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 saat saksi BUDI YAHYA dan saksi PRASASTI BRAMANTYA yang merupakan petugas KKP (Mualim KP. TAKALAMAUNGAN) dan sedang melakukan patroli rutin di perairan Laut Utara Jawa kemudian sekira jam 08.20 WIB terdeteksi adanya kapal penangkap ikan pada koordinat 05°49'.44.2"S - 107°06'.36.9"E sedang melakukan penangkapan ikan dan selanjutnya pada pukul 08.30



WIB kapal penangkap ikan tersebut didekati pada koordinat 05°49'.36.8"S-107°09'.37.2"E dan terlihat melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan jaring trawl namun ternyata kapal tersebut, yaitu KM. LISA INDAH-4 berusaha melarikan diri dengan cara melepas alat tangkap ikan jaring trawl ke laut dan menjauh dari kejaran kapal KP. TAKALAMAUNGAN. Bahwa kemudian sekira jam 09.56 WIB KM. LISA INDAH-4 berhasil dihentikan di koordinat 05°41'.58.5"S-107°18'.50.2"E dan selanjutnya KM LISA INDAH-4 dibawa kembali ke posisi alat tangkap ikan tersebut dilepaskan oleh awak KM. LISA INDAH-4 dan karena alat tangkap tersebut terdapat pelampung maka alat tangkap tersebut dapat ditemukan;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap alat tangkap ikan yang digunakan oleh KM. LISA INDAH-4 yaitu meliputi Dokumen kapal, Muatan kapal, tanda-tanda Kapal dan fisik kapal dan diketahui KM. LISA INDAH-4 mempunyai Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor: 02.0019/31.72/-1.823.67, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) OT Nomor: 26.18.3196.101.00111 yang diterbitkan oleh pemerintah Prov. DKI Jakarta dengan masa berlaku hingga 08 Februari 2019, Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 4316/Ba, Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor: PK.001/2/19/ksop.klb-18, Pas Besar Nomor 422 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok dan Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 30 Mil an. Rastim, Fotocopy Grosse Akta Nomor: 1023 dan Buku Kesehatan Kapal an. KM. LISA INDAH 4;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap alat tangkap ikan yang digunakan oleh KM. LISA INDAH-4 dengan Nakhoda adalah Terdakwa RASTIM telah menggunakan alat tangkap ikan Trawl yaitu alat tangkap yang berbahan jaring berbentuk kerucut yang ditebar lalu tali gandang sepanjang 100 meter dibentangkan dan kapal sambil berjalan selama sekitar 2,5 jam lalu dicek apakah sudah mendapatkan hasil atau belum. Komponen yang terdapat dalam alat tangkap antara lain yaitu berupa Rantai pengejut untuk keseimbangan jaring, papan, jaring, timah sebanyak 10 dan rantai 20 Kg, pelampung sebanyak 20 buah terbuat dari bahan plastik, tali



gardan atau tali gandeng untuk menarik ikan dan papan berukuran panjang 140 cm, lebar 70 cm sebagai alat pembuka jaring atau otter board;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap KM. LISA INDAH-4 saat itu telah mendapatkan ikan berupa ikan petek, cumi, ikan golok-golok, ikan selar dengan berat sekitar 2 (dua) ton dengan hasil penjualan sekitar sebesar Rp8.000.000,00(delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa RASTIM selaku Nakhoda KM. LISA INDAH-4 telah menggunakan alat tangkap ikan trawl sehingga tidak sesuai dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) karena yang tertera dalam Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) OT Nomor: 26.18.3196.101.00111 yaitu berupa alat tangkap jaring Gillnet.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 100 jo pasal 7 ayat (2) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

2. **Surat tuntutan pidana Penuntut Umum**, telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Utara, tertanggal 25 Juli 2018 2018, No REG.PERK : PDM-420/JKT.UT/2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RASTIM bin DURSID terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukanTindak Pidana Perikanan; sebagaimana diatur dalam **Kesatu**: Pasal 85 Jo Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor45 tahun 2009tentang perubahan atas Undang Undang Republik IndonesiaNomor31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rastim bin Dursid berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp100.000 000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulankurungan;
4. Barang bukti berupa:
 - 1). 1 (satu) Unit KM. LISA INDAH-4;



- 2). 1 (satu) bundel dokumen KM LISA INDAH - 4, dengan rincian sebagai berikut:
- Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor 02.0019/31.72/-1.823.67 atas nama Arifin;
 - Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI-OT) atas nama KM LISA INDAH-4 Nomor 26.18.3196.101.00111, masa berlaku 08 Februari 2019;
 - Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 30 mil atas nama RASTIM,
 - Surat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor PK.001/2/19/KSOP-KLB-18 tanggal 29 Januari 2018;
 - Pas Besar Nomor Urut Registrasi 422;
 - Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 4316/Ba;
 - Fotocopy Gross Akte Pendaftaran Kapal Nomor 1023;
 - Buku Kesehatan Kapal a.n. KM. LISA INDAH-4;
 - Surat Keterangan Jual Beli Kapal KM LISA INDAH-4;
- 3). Uang penjualan hasil penangkapan ikan KM LISA INDAH-4 senilai Rp8.897.000,00 (delapan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan total hasil tangkapan ikan sejumlah 2.906 Kg dengan jenis ikan Tenggiri, Cumi, Sebelah, Gerot, Terisi, Layur, Cucut, dan lain lain;

Dirampas untuk Negara;

Sedangkan barang bukti lainnya, yaitu :

- GPS merk WAAS Furino;
- Radio SSB;
- Teropong;
- 2 (dua) Unit alat tangkap jaring Trawl (sepasang otterboard);
- 1 (satu) Unit alat tangkap Gill Net;
- Ikan hasil penyisihan dengan jumlah 3,806 Kg yang terdiri dari ikan Petek 1,026 Kg, Kue 0,60 Kg, Selar 0,95 Kg, Cumi 0,38 Kg

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (*lima ribu rupiah*).

3. **Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara** Nomor. 4/Pid.Sus-Prk/2018/PN.Jkt.Utr., tanggal 26 Juli 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Rastim bin Dursid** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perikanan yakni:



“Dengan sengaja memilikidan menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang dilarang dan mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan dikapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rastimbina Dursid** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Unit KM. LISA INDAH-4 GT 28;
 - 2) 1 (satu) Unit alat tangkap Gill Net;
 - 3) 1 (satu) Unit Radio SSB;
 - 4) 1 (satu) Unit GPS merk WAAS Furino;
 - 5) 1 (satu) Unit teropong;
 - 6) 1 (satu) bundel dokumen KM LISA INDAH-4, GT 28 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor 02.0019/31.72/-1.823.67 a.n. Arifin;
 - b. Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI-OT) Nomor 26.18.3196.101.00111, masa berlaku sampai dengan tanggal 08 Februari 2019;
 - c. Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 30 mil atas nama RASTIM;
 - d. Surat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor: PK.001/2/19/KSOP-KLB-18 tanggal 29 Januari 2018;
 - e. Pas Besar Nomor Urut Registrasi 422;
 - f. Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 4316/Ba;
 - g. Fotocopy Gross Akte Pendaftaran Kapal Nomor 1023;
 - h. Buku Kesehatan Kapal a.n KM. LISA INDAH-4;
 - i. Surat Keterangan Jual Beli Kapal KM LISA INDAH-4;

Barang bukti nomor 1) sampai dengan nomor 6) dikembalikan kepada Terdakwa yaitu Sdr. Rastim bin Dursid;

- 7) 2 (dua) Unit alat tangkap jaring Trawl dan sepasang otterboard;
- 8) Ikan hasil penyisihan untuk barang bukti sejumlah 3,806 kg; terdiri dari ikan petek 1,026 Kg, kue 0,60 Kg, selar 0,95 Kg dan Cumi 0,38 Kg;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 9) Uang hasil penjualan tangkapan ikan KM LISA INDAH-4 senilai Rp 8.897.000,00 (*delapan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*) dengan total hasil tangkapan sejumlah 2.906



Kg, dengan jenis ikan tenggiri, cumi, sebelah, gerot, terisi, layur, cucut, dan lain lain.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (*lima ribu rupiah*).

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Juli 2018, Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2018/PN.Jkt.Utr., yang dibuat oleh TRI MANDOYO, SH., M.Hum, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 26 Juli 2018 No. 4/Pid.Sus-Prk/2018/PN.Jkt.Utr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2018 ;
2. Surat Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 Agustus 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 2 Agustus 2018, dan dengan resmi telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2018 ;
3. Surat Kontra Memori Banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 6 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 6 Agustus 2018, dan dengan resmi telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Agustus 2018 ;
4. Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara (Inzage) No. 4/Pid.Sus-Prk/2018/PN.Jkt.Utr. tanggal 31 Juli 2018 kepada Terdakwa dan tanggal 1 Agustus 2018 kepada Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara selama 7 (tujuh) hari

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding sebagaimana termuat dalam Memori Banding yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Judex Factie telah menjatuhkan putusan dengan amarnya yang menenyampingkan barang bukti ;
2. Bahwa, seharusnya terhadap barang bukti 1 (satu) unit kapal ikan KM Sumber tersebut Judex Factie memutuskan dinyatakan dirampas untuk Negara karena kapal ikan KM. Sumber tersebut adalah sarana Terdakwa atau benda yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa, Terdakwa sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan barang bukti kapal KM. LISA INDAH-4GT 28 berserta dokumen/surat-surat dan alat pendukungnya tersebut adalah milik Terdakwa dan merupakan alat / sarana untuk mencari nafkah bagi keluarganya dan juga bagi awak kapal, maka adalah adil jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;
2. Bahwa kapal yang digunakan Terdakwa untuk menangkap ikan hanyalah kapal kecil yang hasilnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dan keluarganya, bukan untuk di ekspor ke luar negeri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 16 Januari 2018 Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2018/PN.Jkt.Utr, Memori Banding dari Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena sudah tepat dan benar, termasuk pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah adil menurut hukum, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam pemeriksaan tingkat banding ;

Hal 10 Put. No 263/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang disampaikan dalam Memori Bandingnya, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dan tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dalam peradilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada Terdakwa sudah setimpal dengan perbuatannya dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 26 Juli 2018 No. 4/Pid.Sus-Prk/2018/PN.Jkt.Utr, sehingga harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan maka pada saat Terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 85 Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal-Pasal lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 26 Juli 2018 Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2018/PN.Jkt.Utr., yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal 11 Put. No 263/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **16 Agustus 2018** oleh kami **JOHANES SUHADI, SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH. MH.**, dan **I NYOMAN ADI JULIASA, SH., MH.**, para Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 263/Pid.Sus-Prk/2018/PT.DKI., tanggal 14 Agustus 2018 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **NOERHAYATI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Nomor 263/Pid.Sus0-Prk/2018/PT.DKI, tanggal 14 Agustus 2018, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Penuntut Umum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.MH

JOHANES SUHADI., SH.,MH

I NYOMAN ADI JULIASA, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

NOERHAYATI, SH.

Hal 12 Put. No 263/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)